

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komponen cadangan pada masa damai tidak mendapat perlindungan dari hukum humaniter internasional sebagaimana ruang lingkup hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat perang. Meskipun sah menjadi objek sasaran serangan musuh pada saat kondisi perang, komponen cadangan sebagai kombatan berhak mendapatkan perlindungan menurut prinsip kemanusiaan (*humanity principle*). Dalam Konvensi Jenewa I, Konvensi Jenewa II dan Konvensi Jenewa III, serta Protokol Tambahan I Tahun 1977, kombatan mendapat perlindungan ketika dalam keadaan luka, sakit, menjadi korban kapal dan ketika jatuh kedalam penguasaan musuh atau menjadi tawanan perang, serta mendapat perlindungan dari penggunaan senjata-senjata yang dilarang oleh hukum humaniter internasional.
2. komponen cadangan saat digunakan pada masa perang akan berstatus sebagai kombatan dikarenakan komponen cadangan merupakan bagian dari TNI atau akan bersenjata yang dibawah kendali dan komando Panglima Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana ketentuan-ketentuan pada konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, golongan yang dapat dikategorikan sebagai kombatan adalah Tentara atau angkatan bersenjata, Milisi atau korps sukarela bagian dari angkatan bersenjata, Milisi atau korps sukarela bukan bagian

dari angkatan bersenjata, Gerakan perlawanan yang teroganisir (*Organized Resistance Movement*), *Levee en masse*, dan *Belligerent* yaitu pemberontak dapat menjadi kombatan sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut: Penduduk wilayah yang belum diduduki, Secara spontan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan, Tidak memiliki waktu untuk mengatur diri, Menghormati hukum dan kebiasaan perang, Membawa senjata secara terbuka.

B. SARAN

1. Meskipun menganut sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, hendaknya pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional utamanya prinsip pembedaan (*distinction principle*) dapat diatur secara jelas dalam sebuah aturan nasional sehingga dapat meminimalisir pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional khususnya prinsip pembedaan (*distinction principle*).
2. Dengan ditetapkannya komponen cadangan sebagai bagian dari usaha pertahanan nasional diharapkan Pemerintah Indonesia dapat melindungi hak-hak dari komponen cadangan baik berupa ketika digunakan pada masa perang maupun pada masa damai yang tertuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 maupun dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.